

**PENGUMUMAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT**



**PENGUMUMAN  
Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu**

Kami PT Mutuagung Lestari, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama :

Nama Kelompok : Kelompok PHAT Wermatang Lestari  
No Akta / Izin : Berita Acara Pembentukan Kelompok Pemegang Hak Atas Tanah tanggal 30 Mei 2019  
Luas : ± 320 Ha  
Lokasi : Desa Wermatang, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku  
Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-600  
Masa Berlaku : 08 Agustus 2019 s/d 07 Agustus 2025

Pembekuan S-LK tersebut ditetapkan sejak tanggal 08 Agustus 2022 karena sampai batas waktu yang ditetapkan tidak dapat dilakukan kegiatan Penilikan Ke-2.

Pengumuman ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 08 Agustus 2022



mutu  
international

**Taufik Margani**  
KA SBU Sertifikasi Kehutanan



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
PT MUTUAGUNG LESTARI**  
No. : 177.3/SKEP-MUTU/VIII/2022

Tentang

**PEMBEKUAN  
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU  
KELOMPOK PHAT WERMATANG LESTARI  
KABUPATEN KEPULAUAN TANIBAR  
PROVINSI MALUKU**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 2.3 perihal standar verifikasi legalitas kayu (VLK) pada pemegang IPK (termasuk IPPKH, HGU dan PHAT yang kayu tumbuh secara alami).  
b. bahwa sampai dengan bulan Agustus 2022 KELOMPOK PHAT Wermatang Lestari belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke-2 VLK Hutan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu(S-LK) KELOMPOK PHAT Wermatang Lestari.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.  
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No. 4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) jo. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan SK No.937/MENLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari  
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.  
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.  
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.  
6. KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL  
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.  
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

MUTU-4180G/1.4/02032022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website [www.mutucertification.com](http://www.mutucertification.com)

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

Hutan, Sertapemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi

9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)

- Memperhatikan :
1. Surat Perjanjian Kerja No. SPK.06/PPHH/SPHH/PPK-3/6/2019 Tanggal 19 Juni 2019 antara PT Mutuagung Lestari dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 068.3/SKEP-MUTU/VIII/2019 tanggal 08 Agustus 2019 tentang Pemberian S-LK pada Kelompok PHAT Wermatang Lestari.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Membekukan S-LK No. LVLK-003/MUTU/LK-600 atas nama Kelompok PHAT Wermatang Lestari dikarenakan tidak dilakukannya Penilikan ke-2.
- KEDUA : Selama masa pembekuan S-LK, Kelompok PHAT Wermatang Lestari tidak berhak menyatakan bahwa kayu yang dihasilkan adalah bersertifikat legalitas kayu dan tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik pada kayu maupun pada dokumen.
- KETIGA : Kelompok PHAT Wermatang Lestari berhak mendapatkan kembali keberlanjutan status S-LK apabila dilakukan Penilikan Ke-2 dengan hasil verifikasi tetap "memenuhi", selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini yakni sebelum tanggal 07 November 2022.
- KEEMPAT : Apabila sampai batas waktu yang diberikan tidak dapat dilakukan Penilikan Ke-2 yang disebabkan oleh pihak Kelompok PHAT Wermatang Lestari, maka Sertifikat Kelompok PHAT Wermatang Lestari akan dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 08 Agustus 2022

LVLK PT Mutuagung Lestari



**Irham Budiman**

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4180G/1.4/02032022